

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 1955, TENTANG BEA PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN
HEWAN, MENJUAL DAN MENYIMPAN DAGING TANGGAL 10 AGUSTUS 1955

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, ketentuan-ketentuan mengenai tarif-tarif bea pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1971 tanggal 1 Maret 1971, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 Tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1955, TENTANG BEA PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN, MENGANGKUT, MENJUAL DAN MENYIMPAN DAGING TANGGAL 10 AGUSTUS 1955.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 Tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang bea pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang telah diubah dan atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 Seri B tanggal 26 Oktober 1973 Nomor 66/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pemeriksaan ternak dan daging yang akan dipotong dalam rumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi :

- a. Untuk lembu, kerbau dan kuda, minimum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
maksimum, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- b. Untuk babi minimum sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah)
maksimum sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

- c. Untuk domba/kambing Minimum sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh - lima rupiah)
maximum sebesar Rp. 150,- (seratus lima-puluh rupiah)

(2) Untuk pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi :

- a. Untuk lembu , kerbau dan kuda , minimum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
maximum sebesar Rp. 500,- (lima ratus - rupiah)
- b. Untuk babi minimum sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah)
maximum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- c. Untuk kambing/domba minimum sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh - lima rupiah)
maximum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)

(3) Untuk pemeriksaan ternak diluar lingkungan rumah pemotongan, bagi tiap-tiap - ekor ternak dikenakan retribusi :

- a. Untuk Lembu, kerbau dan kuda , minimum sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
maximum sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh - rupiah)
- b. Untuk babi minimum sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah)
maximum sebesar Rp. 1.500,- (seribu rupiah)
- c. Untuk kambing/domba minimum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
maximum sebesar Rp. 500,- (lima ratus - rupiah)

B. Pasal 19 a : Tiap perubahan tarif diatas jumlah minimum sampai maximum pada pasal 19, ditetapkan oleh WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Jakarta, 6 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KORUMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap / ttd.

(S. U. H. A. D. I.)


WALIKORUMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap / ttd.

(R. SONTARPOHO, B.)
NIP. 010014496

Sesuai dengan pasal

A.A. WALIKORUMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO


Drs. BLANDE PERIJADI
NIP. 010016425